



**PUTUSAN**

**Nomor 03/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yang mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara **PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**Melawan :**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, dahulu **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 469/Pdt.G/2014/PA.Mtp, tanggal 29 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat ( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** ) ;

*1 dari 8 halaman putusan Nomor 03/Pdt.G/2014/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Martapura yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 469/Pdt.G/2013/PA.Mtp, tanggal 29 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tertanggal 12 Desember 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 20 Desember 2013 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dimuka persidangan, berita acara sidang, putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama serta surat-surat yang ada hubungannya dengan Putusan tersebut dan memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan

2 dari 8 halaman putusan Nomor 03/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana tersebut dibawah dan sekaligus menjawab memori banding Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding yang mendalilkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat/Terbanding dan sekarang telah pisah tempat tinggal lima bulan terakhir tanpa komunikasi yang baik, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkuafisir kedalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dikualifisir sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan suami isteri ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat/Terbanding yaitu SAKSI1 dan SAKSI2 masing-masing kakak dan ibu kandung Penggugat/Terbanding yang mengetahui persis situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sedang keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Tergugat/Pembanding tidak dapat didengar karena tidak dihadirkan dipersidangan meskipun Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas diajukannya kakak dan ibu kandung Penggugat/Terbanding sebagai saksi bukan dari tetangganya. Keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan karena pengajuan saksi dari keluarga

3 dari 8 halaman putusan Nomor 03/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar hal tersebut merupakan aturan khusus yang berlaku pada perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan fakta yang terjadi akibat pernikahan Tergugat/Pembanding tanpa izin Penggugat/Terbanding yakni timbulnya rasa benci Penggugat/Terbanding sehingga tidak mau menjalankan kewajibannya lagi sebagai isteri sejak Maret 2012 terutama dalam memberikan pelayanan lahir dan bathin, sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat/Pembanding sebagai suami, dilain pihak Tergugat/Pembanding telah menuduh Penggugat/Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain (bukti T.1 dan T.2) dan seringnya terjadi tindakan kekerasan diantara kedua belah pihak dengan saling menyakiti badan masing-masing

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut , justru Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti tersebut merupakan petunjuk bahwa hubungan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding bermasalah dan keduanya sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain, menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, mengasuh dan memelihara anak-anak mereka serta memelihara kehormatan masing-masing ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah, apakah rumah tangga dalam situasi dan kondisi sebagaimana tersebut diatas masih dapat dipertahankan demi memenuhi tuntutan Tergugat/Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam memori bandingnya sementara Penggugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan sangat keberatan dan menolak meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding ;

4 dari 8 halaman putusan Nomor 03/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mempertimbangkan fakta dalam persidangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadakan upaya damai diantara kedua belah pihak secara maksimal, baik melalui Hakim Mediator maupun oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata pula SAKSI2, ibu kandung Penggugat /Terbanding telah beberapa kali berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena selalu berakhir dengan munculnya kembali perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang pada akhirnya pihak keluarga Penggugat/Terbanding yaitu SAKSI1 dan ibu kandung Penggugat/Terbanding dalam keterangannya dimuka persidangan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kedua belah pihak telah melanggar hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan telah diupayakan perdamaian secara maksimal baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Hakim Mediator serta pihak keluarga Penggugat/Terbanding akan tetapi tetap tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah dan hati kedua belah pihak telah pecah pula sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174/Ag/1974, bahwa apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan sudah banyak pula yang berusaha mendamaikan dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua belah pihak telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu terwujudnya ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia yang kekal, penuh suasana sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud, meskipun Tergugat/Pembanding masih menginginkan rukun kembali, karena lahirnya sebuah ikatan perkawinan dan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga hanya mungkin terjadi kalau keduanya saling mencintai dengan kata lain perkawinan tidak mungkin

5 dari 8 halaman putusan Nomor 03/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi kebaikan kedua belah pihak yaitu Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding maka keduanya harus diceraikan, karena kemungkinan setelah terjadinya perceraian Allah akan memberikan kebaikan dan rahmatNya kedua belah pihak tersebut ;

← ¶ & © ⇧ ◆ ↗ Ⓢ    ✎ ✍ ✂ ✂    □ ▢ ➔ 🔊    8 9 6 ⇕ ⑨ ✂    ♦    📄

🏠 🐾 🪜 ✂ ✂    ② ⇧ ✎    📖 📖    📷 🔊    🕒 ⚙️ ① 📸 ⑨ ➔ ➔    📺

Menimbang, pula bahwa kadang-kadang kebencian seorang suami atau isteri kepada suaminya atau isterinya bukanlah merupakan hal yang buruk tetapi Allah akan memberi kebaikan kepada keduanya setelah terjadi perceraian sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nisa Ayat 19 yang berbunyi :



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0469/Pdt.G/2013/PA.Mtp tanggal 29 Oktober 2013 masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zhulhijjah 1434 Hijriyah dapat dikuatkan ;

6 dari 8 halaman putusan Nomor 03/Pdt.G/2014/PTA.Bim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding ( TERBANDING ) dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 469/Pdt.G/2013/PA.Mtp tanggal 26 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1434 Hijriyah ;
- Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, 22 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh **Drs. H. Fahrudin Hamid, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Mustanjid Aziz,S.H.,MH**, dan **Dra.Hj. Kamariah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 08 Januari 2014 Nomor 03/Pdt.G/2014/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Hj.Nurul Lathifah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

ttd.

**Drs. H. FAHRUDDIN HAMID,S.H.**

7 dari 8 halaman putusan Nomor 03/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

**Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H.,M.H**

**Dra. HJ. KAMARIAH, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**HJ. NURUL LATHIFAH, S.Ag**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

8 dari 8 halaman putusan Nomor 03/Pdt.G/2014/PTA.Bjm